

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor 6/Pd.Sus-Anak/2018/PN Smg mengacu pada SOP Penyelidikan dan Penyidikan Polrestabes Semarang dan pelaksanaannya sudah sesuai, yaitu:

- a. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang telah mengikuti diklat tentang tindak pidana oleh anak
- b. Penyidik meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan (petugas BAPAS), sehingga untuk penahanan dititipkan di LP Gedung Pane
- c. Penyidik meminta informasi dari guru SMK N 5 Semarang yang bernama Sawitri Mahartami binti Sumarno
- d. Saat pemeriksaan anak mendapatkan pendampingan
- e. Saat pemeriksaan meminta laporan dari pekerja sosial (tenaga kesejahteraan sosial)

2. Dasar penetapan ancaman tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak menurut hukum materiil adalah ditemukannya fakta hukum, berupa:

- a. Terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro als Tara bin Yeni Abi Aftali telah melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan sopir Go-Car.
- b. Tindak pidana dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018, sekitar pukul 21.30 WIB

- c. Dalam tindak pidana tersebut terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro als Tara bin Yeni Abi Aftali mengalihkan konsentrasi korban Deny Setyawan, sementara saksi Ibran Jaya Perkasa menancapkan belati ke leher korban.
- d. Akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut korban Deny Setyawan meninggal dunia sesuai dengan *visum et repertum* Nomor VER/02/I/2018/DOKPOL tanggal 21 Januari 2018.
- e. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terdorong untuk mengambil barang-barang berharga milik pengemudi taxi online.

Dari fakta hukum di atas, terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan primer), serta Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 365 butir (4) KUHP atau Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan subsidier), dimana ketentuan pidana yang diterapkan selanjutnya yang ditindaklanjuti adalah Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu terpenuhi unsur-unsur:

- (a) barang siapa,
- (b) pembunuhan,
- (c) yang disertai oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dan
- (d) turut serta melakukan perbuatan. Penetapan ini juga dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil linmas anak.

3. Hambatan yang dihadapi di dalam tahap penyidikan pada tindak pidana pembunuhan berencana dengan pelaku anak adalah:

- a. Faktor internal: pembuatan BAP terhambat karena saat proses penyidikan anak lebih banyak diam atau tidak mau menjawab dan tidak memiliki ruang tahanan khusus anak, kurangnya pemahaman dari aparat penegakan hukum, jumlah personil terbatas, kesulitan menetapkan jadwal pertemuan dengan penyidik, sarana prasarana terbatas dan anggaran terbatas
- b. Faktor eksternal: kurangnya dukungan dari keluarga pelaku, kesadaran masyarakat dan media.

#### **B. Saran**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur tentang diversifikasi, maka penyidik, penuntut umum dan hakim anak, harus mengupayakan diversifikasi terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal tindak pidana yang dilakukan; diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, untuk menghindarkan dan menjatuhkan anak dari proses peradilan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak.
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang No. 11 Tahun tentang Peradilan Anak pihak kepolisian selaku penyidik perlu mengupayakan adanya ruangan khusus untuk pelaku tindak pidana anak.

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyidik, dengan menambah jumlah penyidik dan meningkatkan pengetahuan melalui kegiatan pelatihan keresersean.
4. Menambah anggaran dan akhirnya untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan.
5. Mengadakan prelatihan-pelatihan guna meningkatkan pendidikan serta sumber daya manusia dibidang teknologi.
6. Perlu ditingkatkan kemampuan personil kepolisian dengan cara memberikan pendidikan kejujuran khusus atau penyuluhan kepada anak-anak yang bisa dilakukan di setiap sekolah-sekolah atau dapat dilakukan kepada masyarakat luas yang ditujukan kepada orang tua agar lebih peduli dan memperhatikan anak-anaknya.

